



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 148);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sarana wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Periode 2023-2025.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala kabupaten.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pengembangan pariwisata yang berskala kabupaten.
23. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan sarana, prasarana, dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
28. Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan pariwisata.
29. Atraksi Wisata Buatan adalah suatu obyek/hiburan yang dibuat untuk menarik minat kunjungan wisatawan.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
31. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan destinasi pariwisata yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.
32. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
33. Pasar Wisata adalah permintaan yang nyata atau yang masih potensial akan sesuatu produk wisata tertentu yang didasarkan pada suatu motivasi perjalanan.
34. Pasar Wisatawan adalah segmen pasar wisatawan.
35. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
36. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
37. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
38. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas.
39. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
40. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
41. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata,

pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

42. Dalam Negeri adalah di dalam lingkungan/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Luar Negeri adalah di luar lingkungan/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
45. Indikasi Program adalah daftar program prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten memuat :
 - a. destinasi pariwisata kabupaten;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata;
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB Serdang Bedagai memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. kebijakan dan strategi;
 - d. sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2023 – 2025.

Pasal 3 Visi dan Misi

- (1) Visi pembangunan pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai adalah mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai menjadi daerah tujuan wisata yang berbudaya, berdaya saing di Provinsi Sumatera Utara yang berkualitas, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan, memiliki kearifan lokal, serta mampu menampilkan inovasi dan kreasi baru berdasarkan kearifan lokal dan potensi yang ada.
- (2) Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai antara lain adalah :
 - a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau, berwawasan lingkungan dan mengembangkan pariwisata yang mampu memberikan pemasukan terhadap PAD;
 - b. membangun kemitraan dan peran serta masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya;
 - c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
 - d. membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat tak benda (*intangible*) sebagai daya tarik dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
 - e. membangun kelembagaan kepariwisataan yang modern dan profesional yang didukung sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber

daya manusia yang handal, serta regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Pasal 4 Tujuan dan Sasaran

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serdang Bedagai adalah bertujuan :

- a. mengembangkan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik pariwisata;
- b. mengembangkan pemasaran produk wisata dan pariwisata secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab;
- c. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis perencanaan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata dan industri pariwisata secara profesional;
- f. memajukan kebudayaan dan citra daerah, memperkokoh jati diri kebangsaan serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5

Sasaran pembangunan pariwisata adalah mewujudkan peningkatan :

- a. kunjungan wisatawan nusantara;
- b. kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) Indikasi sasaran pembangunan kepariwisataan tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan dan pengembangan DPK dan KSPK.

BAB II PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pembangunan DPK

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat lokal;
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 8

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :

- a. destinasi pariwisata alam/bahari;
- b. destinasi pariwisata kota, sejarah, dan budaya;
- c. destinasi pariwisata kuliner.

Pasal 9

Pengembangan kawasan pariwisata disusun melalui zonasi yang meliputi :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-A) meliputi Kecamatan Pantai Cermin dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan wisata alam (bahari), atraksi wisata buatan, kuliner, budaya, dan olah raga (bahari);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-B) meliputi Kecamatan Sei Rampah - Teluk Mengkudu - Tanjung Beringin – Bandar Khalipah dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan wisata alam (bahari), atraksi wisata buatan, kuliner, sejarah dan budaya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-C) meliputi Kawasan Pulau Berhala dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan wisata alam (bahari), atraksi wisata buatan, dan kuliner;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-D) meliputi Kecamatan Perbaungan – Pegajahan dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan wisata budaya, sejarah, kuliner, dan atraksi wisata buatan;
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-E) meliputi Kecamatan Dolok Merawan – Sipispis dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan wisata alam (sungai dan pegunungan), olah raga (arung jeram), dan atraksi wisata buatan;
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-F) meliputi Kecamatan Sei Baman – Tebing Tinggi – Tebing Syahbandar dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan agrowisata, budaya, religi, atraksi wisata buatan, dan kuliner;
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP-G) meliputi Kecamatan Dolok Masihul – Serba Jadi – Bintang Bayu – Kotarih – Silinda dengan arah pengembangan untuk mendukung identitas sebagai kawasan agrowisata, dan wisata budaya.

Pasal 10

Peta perwilayahan pembangunan DPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. perencanaan pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan.

Pasal 12

Strategi untuk perencanaan pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah :

- a. menyusun masterplan dan rencana detail pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah.

Pasal 13

Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.

Pasal 14

Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan kawasan pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang rencana detail DPK dan KPPK ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.

Pasal 18

Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah dengan mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 19

Strategi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 20

Strategi pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah dengan melalui pengembangan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata adalah :

- a. membangun prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 22

Strategi membangun prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah :

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata; dan
- b. merintis dan mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintis dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.

Pasal 23

Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing koridor pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah :

- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta atau stakeholder lainnya;
- b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas dan Transportasi

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata meliputi :

- a. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
- b. pengembangan moda dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 25

Strategi pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah dengan mengembangkan sistem transportasi darat, laut, dan angkutan sungai yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 26

Strategi pengembangan moda dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah dengan mengembangkan sarana moda dan prasarana transportasi darat, laut, dan angkutan sungai yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar kawasan pengembangan pariwisata.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata adalah :

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 28

Strategi peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah dengan mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan pola struktur tata kelola organisasi berbasis masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 29

Strategi peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah :

- a. meningkatkan kapasitas/keahlian masyarakat dalam menghasilkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- b. mengembangkan regulasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif masyarakat lokal.

Pasal 30

Strategi penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah dengan meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata adalah :

- a. pemberian insentif di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun internasional.

Pasal 32

Strategi mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah :

- a. meningkatkan perbaikan jasa pengurusan perizinan dan pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri dan asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu pintu;
- c. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
- d. mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Pasal 33

Strategi meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah :

- a. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan dan pelayanan perpajakan;
- b. mengembangkan sistem informasi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 34

Strategi meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c adalah :

- a. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- b. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB III
PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembangunan Pemasaran Kepariwisata Kabupaten

Pasal 35

Pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten meliputi pengembangan :

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata;
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar khusus untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 37

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran (*mice*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai yang mencirikan destinasi sapta pesona;
- b. pengembangan citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 39

Strategi pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a adalah :

- a. meningkatkan dan memantapkan posisi citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai di antara para pesaing;
- b. melibatkan peran serta media dan penggunaan media sosial yang ada dalam rangka meningkatkan citra positif kepariwisataan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 40

Strategi pengembangan citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b adalah dengan peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai di antara para pesaing terletak pada kekuatan-kekuatan utama, yaitu dengan:

- a. pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat;
- b. adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan;
- c. kaya akan potensi wisata religi, sejarah, budaya, bahari, alami yang unggul dan berdaya saing;
- d. infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai; dan

- e. letak geografis Kabupaten Serdang Bedagai yang berada pada jalur perdagangan internasional.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c adalah :

- a. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. peningkatan peran media komunikasi dan teknologi informasi dalam memasarkan serta mempromosikan wisata.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a adalah :

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 43

Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi dan teknologi informasi dalam memasarkan serta mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b adalah :

- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- b. mengembangkan *e-marketing*.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten

Pasal 44

Pembangunan industri pariwisata kabupaten meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- f. pengembangan UMKM ekonomi kreatif dan perlindungan Hak Intelektual; dan
- g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi,

kedudukan, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan fungsi, kedudukan, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata;
- b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 47

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata;
- c. aksesibilitas

Paragraf 1 Daya Tarik Wisata

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen atraksi, memperbaiki kualitas interpretasi, menguatkan kualitas produk wisata, dan meningkatkan kualitas pengemasan produk wisata.

Paragraf 2 Fasilitas Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kearifan lokal.

Pasal 50

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 adalah :

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan serta kearifan lokal.

Paragraf 3
Akseibilitas

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing akseibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 adalah dengan peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 adalah :

- a. mengembangkan pola-pola kerja sama industri lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang handal, dapat dipercaya dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang handal, dapat dipercaya dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 adalah :

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi akses permodalan.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik, pariwisata dunia dan berwawasan lingkungan.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 adalah :

- a. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di kawasan pengembangan pariwisata daerah;
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketujuh
Pengembangan UMKM Ekonomi Kreatif Pendukung Pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan UMKM ekonomi kreatif pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia kreatif yang profesional dan berdaya saing, ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan sumber daya manusia kreatif yang profesional dan berdaya saing, ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 adalah :

- a. meningkatkan industri kreatif yang berdaya saing;
- b. kemudahan dalam akses pembiayaan;
- c. perluasan pasar bagi usaha karya kreatif;
- d. mengembangkan infrastruktur dan teknologi ekonomi kreatif;
- e. melakukan pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif;
- f. membentuk rumah ekonomi kreatif pada setiap Destinasi Pariwisata Kabupaten.

BAB V
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 61

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan;

- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 62

- (1) penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf a meliputi :
- a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah kepariwisataan tingkat kabupaten;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga kesenian dan kebudayaan daerah;
 - d. membentuk tim monitoring dan evaluasi kepariwisataan daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
- (2) susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Strategi penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 meliputi :

- a. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- b. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui pola kerjasama kemitraan;
- c. mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
- d. memperkuat sinkronisasi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

Pasal 64

- (1) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :
- a. mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah;
 - b. membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi :
- a. penelitian dan pengembangan DPK dan KSPK;
 - b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan.
- (3) Pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf c meliputi :

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata;
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 67

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di luar negeri.

Pasal 68

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kualitas dan kepercayaan publik dalam usaha pariwisata; dan

- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga/pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kepariwisataan daerah, pemerintah daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, implementasi perencanaan dan pemantauan serta pengawasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan oleh pemerintah kabupaten dalam upaya pembangunan kepariwisataan kabupaten berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Pemerintah daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARKAB ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada dinas terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEDANG BEDAGAI TAHUN 2022
NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: (8 - 169 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Serdang Bedagai

ttd

ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAHAP, SH
NIP. 1973122120011210002